



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 000 - 549 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

MASA BAKTI 2022-2027

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir telah melaksanakan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 440-538-2011;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir dapat membentuk Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Masa Bakti 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran/Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Masa Bakti 2022-2027 sebagai berikut :

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Dewan Pengawas
1	Dr.Lila Yanwar, MARS Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	Desi Yultini, SE.Akt, CA Fungsional Analis Keuangan pusat dan Daerah BPKAD	Anggota
3	Khairul Amri Tenaga Ahli	Anggota


KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
- c. memonitoring tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD
- KETIGA : Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan pengawas, diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir saudara Hafizah.SKM.,MKM.
- KELIMA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan pengawas; dan
 - c. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KEENAM : Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
1. Ketua : Rp 3.390.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 2. Anggota : Rp 2.966.250,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 3. Sekretaris : Rp 1.271.250,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dan anggaran biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang- undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal.-